

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum dimuat dalam buku I, buku II mengatur tentang kejahatan dan buku III adalah tentang pelanggaran. Dalam buku II KUHP ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan tersebut. (Utoyo. 2013. Vol.8 No.2).

Yang menjadi dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan juga merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya.

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku
- b. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Beberapa contoh perbuatan yang sering terjadi di masyarakat yang dapat diancam pidana seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pembunuhan. Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan merupakan suatu perbuatan terhadap nyawa seseorang yang mengakibatkan kematian, hal ini termasuk kedalam kejahatan terhadap orang lain yang dijelaskan dalam buku II KUHP. Penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, akibat dari luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Sedangkan Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya (Hamzah, 2006: 26).

Dalam pembunuhan dikenal adanya pembelaan terpaksa, yang dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas), hal ini diatur dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan (Hamzah. 2006 :26) :

- (1) “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana,”
- (2) “Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) memiliki persamaan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, hal yang dibelasama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Yang menjadi perbedaan adalah (Hamzah, 2008: 159-160) :

1. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), perbuatannya melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap dikatakan melawan hukum, hanya saja orangnya tidak dipidana karena adanya keguncangan jiwa yang hebat yang membuat pembelaan terpaksa melampaui batas tersebut menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena tidak melawan hukum.

Pasal 49 KUHP menjelaskan agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan terpaksa” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut (Sugandhi.1980 :59):

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus

dalam keadaan terpaksa atau dapat dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik .

2. Pembelaan yang dilakukan harus terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, demi kesopanan, dan harta benda sendiri ataupun orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga) untuk dapat dikatakan “melawan hak”.

Ketentuan pidana seperti ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan (Akbar, 2016: 13).

Suatu perbuatan pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa pelaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak merupakan masa dimana anak untuk bermain dan menuntut ilmu tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa dalam melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih diringankan karena anak merupakan generasi penerus bangsa (Ariani.2020.Vol.19.No.2:144-136).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang

melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena alasan pemaaf si pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang anak yang menganiaya temannya hingga mengalami luka berat, dalam hal ini jelas-jelas perbutaannya tersebut melawan hukum, namun karena alasan pemaaf inilah perbuatannya dimaafkan.

Yang menjadi dasar alasan pemaaf, diantaranya:

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab, pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karenanya penyakit, tidak dipidana”

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa

perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat kasus yang terkait dengan pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri, salah satunya adalah kasus pembunuhan begal di Malang yang pelakunya merupakan anak dibawah umur, pelaku nekat membunuh korban (begal) tersebut karena ingin membela diri ketika begal tersebut ingin bersetubuh dengan pacar pelaku anak. Kasus pembunuhan begal oleh pelaku anak yang terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2019 lalu dilakukan oleh terdakwa Zainul Afandik (yang selanjutnya disingkat ZA) terhadap korban Misna (Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).

Kasus ini bermula ketika ZA sedang mengendarai sepeda motor bersama pacar, tepatnya di lokasi taman tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kab Malang, tiba-tiba motor yang dikendarai oleh ZA dan pacar didekati oleh motor korban Misna dan saksi Mamat setelah itu korban Misna meminta ZA untuk memberhentikan motornya, setelah berhasil memberhentikan motor ZA lalu korban Misna meminta HP yang dibawa ZA dan pacar, namun hanya ZA yang memberikan hpnya dan korban Misna tetap meminta hp milik pacar ZA, karna pacar ZA tetap tidak mau memberikan hpnya korban Misna menawarkan untuk dapat bersetubuh dengan pacar ZA sebagai ganti jika hpnya tetap tidak mau diserahkan, pacar ZA menolak dan menawarkan sejumlah uang kepada korban Misna, namun korban Misna menolak dan tetap meminta untuk bersetubuh dengan pacar ZA, karena emosi lalu ZA mengambil pisau di dalam jok motornya dan menusukkan pisau tersebut tepat didada korban Misna

hingga meninggal dunia (Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).

Dari uraian kronologi kasus di atas, bahwa korban meninggal akibat pendarahan dari luka tusuk yang tepat di dada kanannya. Dalam isi putusan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP, dan menjatuhkan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini pelaku merupakan anak di bawah umur yang seharusnya alasan pemaaf dapat dijadikan pembelaan pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi pelaku dari ancaman hukuman.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap sejauh mana alasan pemaaf diterapkan pada kasus penganiayaan begal karena membela diri. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, **“Analisis Yuridis tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf dalam Kasus Penganiayaan Begal karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya kasus mengenai suatu tindakan membela diri yang dilakukan oleh anak dari perbuatan begal yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku begal.
2. Adanya perbedaan pandangan di kalangan akademisi mengenai dasar penjatuhan hukuman pada kasus penganiayaan begal.
3. Tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak karena membela diri oleh Majelis Hakim.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan di atas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok pembahasan di atas sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf dalam kasus penganiayaan begal yang dilakukan karena membela diri. Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga, dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis.

Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pembinaan terhadap pelaku penganiayaan begal dan penentuan bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan karena membela diri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan dua masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian Putusan No 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn ?
2. Bagaimana bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan begal pada Putusan No 01/Pid.Sus/2020/PN.Kpn ?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan umum :

Untuk mengetahui dasar tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf dalam kasus penganiayaan begal karena membela diri pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

2. Tujuan khusus:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf pada kasus penganiayaan begal yang dilakukan karena membela diri pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan begal pada Putusan No 01/Pid.Sus/2020/PN.Kpn.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan keilmuan di bidang hukum untuk mengetahui secara mendalam mengenai tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf dalam kasus penganiayaan begal karena membela diri pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan sebagai upaya yang didapat diperoleh langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian menganalisis dan keterampilan menulis, serta sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan acuan bagi praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat luas, yang menghadapi permasalahan terkait tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf dalam kasus penganiayaan karena membela diri, sehingga tidak ada lagi penafsiran yang berbeda-beda demi terwujudnya penyelesaian perkara yang adil.